



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tercapainya supremasi hukum, maka kebijakan Pemerintah dalam pembangunan di bidang hukum dan HAM diarahkan pada upaya pemulihan, peningkatan dan pengembangan sistem hukum yang salah satunya melalui penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa dalam upaya terciptanya supremasi hukum dan HAM sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, maka diperlukan data dan informasi masalah-masalah hukum dan solusinya untuk merumuskan kebijakan bidang hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perumusan kebijakan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pelindung, Pembina dan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 ~~JANUARI~~ 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 6 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 11 JANUARI 2016

**PELINDUNG, PEMBINA DAN PENGARAH DARI TIM KOORDINASI
PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG HUKUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pembina
4.	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pembina
5.	Ketua Pengadilan Tinggi Kupang	Pembina
6.	Ketua Pengadilan TUN Kupang	Pembina
7.	Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Pembina
8.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah

M^y GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 11 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM KOORDINASI PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG HUKUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi NTT	Ketua	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan penyiapan data informasi bidang hukum
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; b. mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat; dan c. membuat laporan pelaksanaan rapat.
3.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris mengkoordinir pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; b. membantu Sekretaris mempersiapkan bahan dan penyelenggaraan rapat; dan c. membantu Sekretaris membuat laporan pelaksanaan rapat.
4.	Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	a. menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan b. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.
5.	Direktur Reskrim Umum Kepolisian Daerah NTT	Anggota	sda
6.	Direktur Reskrim Khusus Kepolisian Daerah NTT	Anggota	sda
7.	Sekretaris/Panitera Pengadilan Tinggi Kupang	Anggota	sda
8.	Sekretaris/Panitera Pengadilan TUN Kupang	Anggota	sda
9.	Kepala Bidang HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT	Anggota	sda

1	2	3	4
10.	Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Tinggi NTT	Anggota	sda
11.	Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
12.	Kepala Sub Bagian Bantuan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda
13.	Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA